



**PERGESERAN POLITIK KEBIJAKAN PIDANA DARI KONSEP KOLONIAL
MENUJU PRADIGMA HUKUM MODERN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 1 TAHUN 2023**

Rina Melati Sitompul¹, Jhon Simon², Andi Maysarah³

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Dharmawangsa²
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa³

Email : rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Politik kebijakan pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan tujuan, arah, dan cara penggunaan hukum pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan proses pergeseran paradigma hukum Indonesia, yang diawal memakai hukum kolonial sekarang menuju hukum modern. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengambil sampel 2 Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Hasil yang ditemukan konsep hukum modern dalam pidana dalam KUHP Nasional telah bergeser dari pola *retributif* ke pola *restoratif* dengan orientasi pembinaan dan reintegrasi sosial. Prinsip *restorative justice* yang diadopsi menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukum modern memiliki tiga visi utama yaitu keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif yang ditujukan ke pemulihan korban, dan keadilan rehabilitatif yang ditujukan kepada pelaku dan korban. Politik hukum disini mencerminkan upaya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pergeseran, Politik Kebijakan Pidana, Hukum Pidana Modern

ABSTRACT

Criminal policy refers to the state's policies in determining the objectives, direction, and methods of applying criminal law. The primary objective of this study is to analyze and



explain the process of paradigm shift in Indonesian law, which initially relied on colonial law and is now moving toward modern law. The research method employed is normative legal research with a descriptive-analytical approach, using a sample of two laws: Law No. 1 of

1946 on the Criminal Code and Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code. The findings reveal that the concept of modern law in criminal punishment within the National Criminal Code has shifted from a retributive model to a restorative model, with an orientation toward rehabilitation and social reintegration. The adopted principle of restorative justice positions criminal punishment not merely as retribution, but as an effort to restore social balance among the offender, the victim, and society. Modern law has three main visions: corrective justice aimed at the offender, restorative justice aimed at the victim's recovery, and rehabilitative justice aimed at both the offender and the victim. Legal policy here reflects efforts to codify criminal law based on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the principle of respect for human rights.

Keywords: Shift, Criminal Policy, Modern Criminal Law

1 PENDAHULUAN

Politik kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan tujuan, arah, dan cara penggunaan hukum pidana. *March Ancel* memandang politik hukum pidana sebagai upaya rasional negara dalam mengendalikan kejahatan melalui hukum pidana yang manusiawi dan efektif. Sudarto menegaskan bahwa politik hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.¹

Pada masa kolonial Belanda, hukum pidana untuk orang Eropa di Indonesia yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* mulai berlaku pada 1 Januari 1867, sementara *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* untuk orang bukan Eropa meliputi pribumi dan timur asing diterapkan pada 1 Januari 1873. Kemudian, pada tahun 1915, diundangkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 untuk semua kelompok masyarakat di daerah yang dikuasai Belanda.

Indonesia awal kemerdekaan sebelum disahkannya Uud 1945, mengalami

¹ Sudarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Adya Bakti, Hlm 23



kekosongan hukum (*Vacuum og law*), dimana belum adanya produk hukum nasional yang memadai, melalui Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 aturan warisan dari pemerintah kolonial Belanda agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.² Perkembangan waktu tentunya berdampak kepada perkembangan hukum. Demikian perkembangan undang-undang yang ada di Indonesia tentunya mengalami perubahan, termasuk hukum pidana. Perkembangan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* atau KUHP Hindia Belanda dalam sistem hukum Indonesia pemberlakukannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana, telah di revisi dan disesuaikan di beberapa pasal yang ada sebelumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau *WvS*.³

Upaya untuk memperbaiki kitab hukum pidana nasional, dimulai tahun 1962 dilakukan perbaharuan hukum pidana nasional lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun oleh para ahli hukum di Indonesia. Akhir tahun 2023 selama 61 tahun pembaruan hukum pidana berhasil dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 37 Bab serta 624 pasal, yang merupakan usaha nyata untuk memperbaiki hukum pidana nasional.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional semula dibelakangi dari sistem pemidanaan dalam penegakan hukum pidana, didominasi paradigma hukum kolonial dengan menggunakan teori hukum *retributif*, yang menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari teori ini antara lain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga keadilan secara

² Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan" *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, Juni 2024

³ Sri Mulyani, "Perges.Eran Politik Hukum Pidana Di Indonesia", hal 134, (Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2024.

⁴ Ladito R. Bagaskoro dkk, 2023, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, Hlm 12



formal, serta mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵

Beranjak dari Latar Belakang Proses awal ini momentum Perubahan Paradigma Hukum Pidana Kolonial diperbaiki ke Hukum Modern melalui konsep *prinsip ulimum remedium*. Menilik tujuan percepatan pembaharuan hukum pidana dalam upaya pencapaian pemindaan adalah : Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem. Sistem norma dimaksudkan kajian tentang asas-asas, norma, kaidah dari aturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Titik tekan pendekatan dilakukan dengan metode *deskriptif analitis* melalui uraian gambaran dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek secara kritis yang bersifat kualitatif. Dibeberapa literatur menegaskan bahwa ruang lingkup ilmu hukum melalui pendekatan normatif meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.⁸ Proses analisa penelitian dilakukan melalui prinsip umum ke yang khusus (deduktif ke induktif) secara eksploratoris.⁹

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Perubahan Paradigma dari Hukum Pidana Kolonial ke Hukum Modern

Pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang

⁵ Siti Munawwarah dkk, 2025, "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 5, Hlm 326

⁶ Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah, "*Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice*", JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) Vol 7, No 1 (2021)

⁷ Sigit Sapto Nugroho dkk, "*Metodologi Riset Hukum*"(Yogyakarta, Penerbit Oase Pustaka Group; 2020) hal 29

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali

⁹ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat Teori dan Praktik), (Jakarta, Rajagrafindo Persada; 2017), hal 181



Hukum Pidana Nasional, yang selanjutnya disebut KUHP Nasional, menunjukkan langkah nyata untuk menghilangkan pengaruh kolonial dalam sistem hukum kita yang selama ini dipengaruhi oleh hukum Belanda. Sebagaimana upaya pencapaian politik hukum pidana tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.¹⁰

Kebijakan hukum KUHP Nasional fokus pada kemandirian hukum kita, mengubah cara hukum yang berdasarkan pada hukuman dan paksaan menjadi sistem yang lebih mengutamakan manusia sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, *dekolonialisasi* dipahami sebagai pembebasan hukum dari cara hukum kolonial yang menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan pemerintah. Kebijakan hukum nasional kini bertujuan untuk mempromosikan keadilan yang mendukung masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. KUHP Nasional juga menyampaikan visi hukum yang progresif, yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum. Ini menunjukkan perubahan dari hukum yang diterapkan secara kaku menjadi hukum yang lebih demokratis dan beretika, di mana hukum berfungsi sebagai cara untuk membangun masyarakat yang lebih baik.¹¹

Pergeseran paradigma hukum pidana dari hukum kolonial menuju hukum pidana modern dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat dinilai bersifat fundamental, sistematis, dan filosofis. Pergeseran tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis perumusan norma, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam tujuan pemidanaan, orientasi kebijakan hukum pidana, serta cara pandang negara terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang, Pustaka Magister; 2017), hal 33

¹¹ Muhammad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimatum Remedium ke Political Control", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 4 (OctDec, 2025)

¹² Irma Lida Arni, 2025, "Paradigma Baru dalam KUHP 2023 : Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan", Journal Of Information Systems And Management, Vol 4, Hlm 3



Hukum modern sangat menghormati asas keseimbangan, yang tujuannya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif dalam masyarakat. Keseimbangan dalam paradigma hukum modern mencakup beberapa faktor penting yaitu keadilan bagi tersangka, pemulihan bagi korban, dan pemeliharaan ketertiban umum. Keadilan bagi tersangka atau terdakwa tolok ukurnya dilihat dari penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Ketentuan pemulihan bagi korban dapat dilihat dari ketentuan penempatan restitusi, kompensasi dan dukungan yang diperlukan dalam pemulihan kerugian yang mereka alami. Pemeliharaan ketertiban umum melibatkan penerapan hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.¹³

Konsep hukum kolonial yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, mengedepankan ketentuan asas *retributif* yang menempatkan pembedaan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Sistem ini menekankan kepastian hukum formal, kepentingan negara, serta pengendalian sosial melalui pemenjaraan, dengan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai objek kekuasaan negara. Pada konsep awal ini korban belum memperoleh perhatian sama sekali, sehingga keadilan yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural dan formalistik.¹⁴

Hasil KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma menuju hukum pidana modern yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini tercermin dalam perumusan tujuan dan pedoman pembedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 s/d Pasal 63 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk membina pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Rumusan tersebut menunjukkan KUHP Nasional bukan sekedar instrumen represif,

¹³ Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, 2024, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia : Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan", *Lex Renaissance*, Vol 9, Hlm 4-5

¹⁴ Siti Munawwarah dkk, *Op.Cit*



melainkan hasil pilihan politik kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pasal 51 KUHP Nasional merupakan manifestasi konkret dari politik kebijakan hukum pidana modern Indonesia yang meninggalkan paradigma kolonial.

Aturan Sanksi Pidana Modern

Pergeseran pembaharuan pada sistem pemidanaan dari KUHP kolonial yang diawali penempatan pidana pokok dan pidana tambahan berorientasi pada pemenjaraan dan penghukuman, seiring perkembangan KUHP Nasional memperkenalkan alternatif pemidanaan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengubah kedudukan pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus. Perubahan ini menunjukkan upaya negara untuk mengurangi dominasi pidana penjara dan mencegah terjadinya *over-penalization* dalam sistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief juga memberikan pandangannya bahwa KUHP Nasional tidak menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama sebagai unggulan masa kedudukan kolonial, tetapi mengedepankan ruang bagi pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis. Hal ini menegaskan bahwa KUHP Nasional merupakan hasil nyata dari kebijakan *penal reform* nasional.¹⁵

Dalam paradigma kolonial mengenai pemidanaan ini tidak diatur secara spesifik didalam pasal, melainkan hanya mengatur ketentuan dari hukuman-hukuman pidana yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 10 WvS, terdiri dari beberapa hukuman yaitu :

- a. Hukuman-hukuman
pokok:
 1. Hukuman mati,
 2. Hukuman
penjara,

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hlm 27



3. Hukuman kurungan,
4. Hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 2. Perampasan barang yang tertentu,
 3. Pengumuman keputusan hakim.¹²

Konsep jenis hukuman diatas memaknakan jikalau hukuman pokok merupakan bentuk hukuman utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Tujuan dari hukuman pokok adalah untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat secara umum. Selain hukuman pokok, pelaku kejahatan juga dapat dikenakan hukuman tambahan. Hukuman tambahan diberikan sebagai pelengkap yang berdampingan dengan sanksi pidana pokok, tujuannya untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan serta untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.¹⁶

Pada perubahan pemidanaan di KUHP Nasional terbaru, lebih spesifik diatur didalam Pasal yaitu terdapat pada Pasal 51-63 di BAB III Bagian Kesatu tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Pada KUHP Nasional jenis hukuman yang diajtuhi kepada pelaku tindak pidana pun berbeda yang diatur didalam Pasal 64-67 , yaitu diantaranya:

- (1) Pidana pokok (Pasal 65):
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan

¹⁶ Joko Surya, *Uraikan Macam Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan: Ketika Pelanggaran Menyita Panggung Kehidupan*, tambahpinter.com, <https://tambahpinter.com/uraikan-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan/>, diakses pada 24 Desember 2025



e. Pidana kerja sosial.

(2) Pidana tambahan (Pasal 66):

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(3) Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 67).

Ketentuan Pasal 65 pada KUHP ini berbeda dalam beberapa hal dibandingkan ketentuan Pasal 10 KUHP lama :

1. Jenis hukuman mati dan kurungan, sudah tidak masuk dalam bagian pidana pokok sebagaimana dalam sistem pidana (*straf stelsel*) KUHP pidana mati berubah dari klasifikasi pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus.
2. Spesifikasi pembaharuan lainnya terhadap adanya penguatan sanksi pengawasan dan pidana kerja sosial, yang sebelumnya bukan menjadi sebagai sanksi.
3. Pidana tutupan tetap dipertahabkan, namun berubah urutannya dibawah pidana penjara dan diatas pidana denda. Sedangkan pada Pasal 10 WvS, pidana tutupan terletak dibawah bawah.

Perihal urutan pidana ini penting sebab urutan menentukan berat atau ringannya pidana sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (2) KUHP ini. Perubahan urutan pidana tutupan itu sendiri menjadi lebih tepat sebab pidana tutupan pada dasarnya merupakan pidana terhadap kemerdekaan (sebagaimana halnya penjara) tentu ini lebih berat dibandingkan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Jadi didalam rumusan sanksi tindak pidana sendiri hanya tercantum pada pidana penjara atau pidana denda, tidak diancamkan dengan pidana tutupan, pidana pengawasan, ataupun pidana kerja sosial. Namun dalam kasus konkret, sebagai alternatif (sesuai



dengan kasusnya dan jika persyaratan terpenuhi) hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan, pidana pengawasan, ataupun pidana kerja sosial.

Lebih lanjut, paradigma hukum modern dalam KUHP Nasional mengadopsi tiga visi utama pemidanaan, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku melalui pemberian sanksi yang proporsional, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan korban, sedangkan keadilan rehabilitatif diarahkan pada perbaikan dan reintegrasi sosial pelaku dan korban. Paradigma ini menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak lagi berlandaskan pada prinsip pembalasan semata, melainkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku.¹⁷

Menilik pandangan dari pergeseran paradigma hukum pidana diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dinilai upaya substansi yang digambarkan pada KUHP Nasional tidak hanya menggantikan hukum pidana kolonial secara formal, tetapi juga merekonstruksi filosofi pemidanaan agar selaras dengan nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan beradab.¹⁸

Pergeseran paradigma hukum yang lain dapat dijumpai pada Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui "hukum yang hidup didalam masyarakat" atau *living law* yang memiliki makna hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup didalam masyarakat dalam Pasal 2 berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepanjang hukum adat tersebut sesuai dengan nilai pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Ketentuan ini mencerminkan paradigma hukum modern yang bersifat terbuka, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial. Satjipto Rahardjo memiliki pandangan mengenai hukum progresif yang

¹⁷ Irma Lida Arni, *Op.Cit*

¹⁸ Humas Kemenkumham Sulsel, *Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana*, sulsel.kemenkum.go.id, <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>,



menempatkan manusia sebagai tujuan tercermin dalam Pasal 2 KUHP Nasional ini. Dengan demikian, Pasal 2 KUHP Nasional menandai pergeseran fundamental dari paradigma hukum kolonial menuju paradigma hukum nasional yang berkeadilan substansif.¹⁹

Pendekatan konsep *Restoratif Justice* yang menjadi unggulan dari hasil pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, merupakan reaksi dan kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang dominan. Sistem retributif berfokus pada penentuan kesalahan, penghukuman terhadap pelaku, pemenuhan dalam mencapai keadilan dianggap melalui pembalasan yang setimpal (*vindication*). Dalam sistem ini, korban sering kali terpinggirkan, dan fokus peradilan lebih tertuju pada konflik antara pelaku dengan negara, alih-alih pada kerugian dan perbaikan hubungan antar individu yang terlibat.²⁰

Dalam KUHP lama dipandang tidak mampu memfasilitasi hak korban yang telah menimbulkan akibat perbuatan dari tindak pidana, sebagaimana Bonger berpendapat syarat kejahatan identik dengan adanya pemberian sanksi pidana. Meskipun tidak semua gagasan strategi pemberantasan kejahatan, harus ditunjukkan melalui pendekatan penal (pemberian pidana bagi pelaku kejahatan) namun konsep KUHP lama masih menjadi pilihan pemenjaraan.²¹

Dalam konsep pertanggung jawaban yang melekat dalam masyarakat terhadap pelaku kejahatan seperti peribahasa “darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati” artinya seorang pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya.²²

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas, hal 13

²⁰ Ghesa Agnanto Hutomo, “*Restorative Justice : dari Tradisi ke KUHP Baru*”, Suara BSDK, diakses dari <https://suarabsdk.com/restorative-justice-dari-tradisi-ke-kuhp-baru/>

²¹ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum

²² Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, UNES Journal of Swara Justisia- Volume 8, Issue 2, Juli 2024



Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan:

1. Bahwa pembaruan hukum pidana nasional merupakan manifestasi dari politik kebijakan hukum pidana yang secara sadar diarahkan untuk meninggalkan paradigma hukum kolonial dan membangun paradigma hukum pidana modern yang berkarakter nasional. Politik hukum tersebut tercermin dalam upaya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Pergeseran paradigma hukum pidana dari sifat represif dan retributif menuju paradigma yang lebih humanis, korektif, dan restoratif tampak melalui penguatan tujuan pemidanaan, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penekanan pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan sosial. Namun demikian, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sangat bergantung pada konsistensi politik hukum dalam tahap implementasi, kesiapan aparaturnya penegak hukum, serta harmonisasi dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kapasitas institusional, pembaruan pola penegakan hukum, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Barda Nawawi Arief, Tujuan dan pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang, Pustaka Magister; 2017).



-----Ladito R. Bagaskoro dkk, 2023, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka.

-----Sudarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Adya Bakti.

-----Sri Mulyani, "Perges.Eran Politik Hukum Pidana Di Indonesia", hal 134, (Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2024

-----Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas.

-----Sigit Sapto Nugroho dkk, "*Metodologi Riset Hukum*"(Yogyakarta, Penerbit Oase Pustaka Group; 2020)

-----Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat Teori dan Praktik), (Jakarta, Rajagrafindo Persada; 2017)

Jurnal :

-----Afifah Firdaus dan Indra Yugha Koswara, 2024, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia : Analis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Kseimbangan", *Lex Renaissance*, Vol 9, Hlm 4-5.

-----Ghesa Agnanto Hutomo, "*Restorative Justice : dari Tradisi ke KUHP Baru*", Suara BSDK, diakses dari <https://suarabsdk.com/restorative-justice-dari-tradisi-ke-kuhp-baru/>

-----Humas Kemenkumham Sulsel, *Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana*, selsel.kemenkum.go.id, <https://selsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>,

-----Irma Lida Arni, 2025, "Paradigma Baru dalam KUHP 2023 : Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan", *Journal Of Information Systems And Management*, Vol 4, Hlm 3.

-----Joko Surya, *Uraikan Macam Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan: Ketika Pelanggaran Menyita Panggung Kehidupan*, tambahpinter.com, <https://tambahpinter.com/uraikan-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan/>, diakses pada 24 Desember 2025.

-----Muhammad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimatum Remedium ke Political Control",

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 4 (OctDec, 2025).

-----Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *UNES Journal of Swara Justisia- Volume 8, Issue 2, Juli 2024*.



-----Nafi Mubarak, “*Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, Juni 2024.

-----Siti Munawwarah dkk, 2025, “Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 5.

-----Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah, “*Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice*”, *JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)* Vol 7, No 1 (2021):

-----Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*

